



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN
KE DALAM WILAYAH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (*custom clearance* dan *cargo release*) dalam kerangka *Indonesia National Single Window* perlu penyempurnaan ketentuan pengawasan pemasukan Obat dan Makanan;
- b. bahwa pengaturan pengawasan pemasukan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, perlu disesuaikan dengan ketentuan terkini di

bidang impor;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5131);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 84);
 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2014 tentang Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165);
 11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 12. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah

Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);

13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1381 Tahun 2005 tentang Tata Laksana Pendaftaran Suplemen Makanan;
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120/Menkes/Per/XII/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 397);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1799/Menkes/Per/XII/2010 tentang Industri Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 442);
18. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala

Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 779);

19. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 988);
20. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemarkan Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 Tahun 2011 tentang Persyaratan Cemarkan Mikroba dan Logam Berat dalam Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
21. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 924);
22. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.11.10719 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
23. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.11.08481 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 540);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1375);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1097);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 565);

30. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Bahan Pengkarbonasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 543);
31. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Humektan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 544);
32. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 545);
33. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perlakuan Tepung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 546);
34. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengaturan Keasaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 547);
35. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengeras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 548);
36. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Kempal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 549);
37. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengembang

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 550);

38. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pelapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 551);
39. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Anti Buih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 552);
40. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Propelan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 553);
41. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 554);
42. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Garam Pengemulsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 555);
43. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Gas untuk Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 556);
44. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Sekuestran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 557);
45. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembentuk Gel

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 558);
46. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengemulsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 559);
 47. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peretensi Warna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 560);
 48. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pembuih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 561);
 49. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penguat Rasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 562);
 50. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Penstabil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 697);
 51. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Peningkat Volume (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 680);
 52. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 800);
 53. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum

- Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 801);
54. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Antioksidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 802);
 55. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pemanis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 562);
 56. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1200);
 57. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
 58. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 764);
 59. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi Dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1139);
 60. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220);
 61. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Persyaratan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Perisa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1221);

62. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
63. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.5.00617 Tahun 2001 tentang Pemberlakuan Kodeks Makanan Indonesia 2001;
64. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan;
65. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.23.4415 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window* di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Obat dan Makanan adalah Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan.
2. Pemasukan Obat dan Makanan adalah importasi Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.

3. Surat Keterangan Impor, yang selanjutnya disingkat SKI, adalah surat persetujuan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia dalam rangka memperlancar arus barang untuk kepentingan perdagangan (*custom clearance* dan *cargo release*) dalam kerangka *Indonesia National Single Window*.
4. Pemohon SKI adalah perusahaan pemegang izin edar, atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan pemegang izin edar, untuk mengajukan permohonan pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
5. Pelayanan Prioritas adalah pelayanan SKI untuk pemasukan Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan ke dalam wilayah Indonesia melalui proses rekomendasi secara otomatis oleh sistem.
6. *Service Level Arrangement* adalah tingkat layanan waktu penerbitan keputusan pemberian atau penolakan Surat Keterangan Impor pemasukan Obat dan Makanan.
7. Obat adalah obat jadi termasuk Produk Biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
8. Produk Biologi adalah vaksin, imunoserum, antigen, hormon, enzim, produk darah, dan produk hasil fermentasi lainnya (termasuk antibodi monoklonal dan produk yang berasal dari teknologi rekombinan DNA) yang digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan.
9. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan

untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

10. Obat Kuasi adalah sediaan yang mengandung bahan aktif dengan efek farmakologi untuk mengatasi keluhan ringan.
11. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
12. Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.
13. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
14. Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran Obat dan Makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
15. Batas Kedaluwarsa adalah keterangan batas waktu Obat, Obat Kuasi, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan layak untuk dikonsumsi dalam bentuk tanggal, bulan, dan tahun, atau bulan dan tahun.
16. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan SKI.
17. Hari adalah hari kalender.
18. *e-payment* adalah pembayaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengawas Obat dan Makanan secara elektronik.
19. Produk Ruahan (*bulk*) adalah bahan yang telah selesai

-14-

diolah dan tinggal memerlukan kegiatan pengemasan untuk menjadi produk.

20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
21. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. persyaratan pemasukan;
- b. tata cara permohonan;
- c. persetujuan pemasukan;
- d. dokumentasi;
- e. biaya; dan
- f. pemasukan kembali.

BAB III PERSYARATAN PEMASUKAN

Pasal 3

- (1) Obat dan Makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diedarkan adalah Obat dan Makanan yang telah memiliki Izin Edar.
- (2) Selain harus memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor.

Pasal 4

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemasukan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
- (2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKI.

-15-

- (3) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
- (4) SKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memiliki masa simpan paling sedikit:

- a. 1/3 (satu per tiga) dari masa simpan, untuk Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika;
- b. 9 (sembilan) bulan sebelum batas kedaluwarsa, untuk Produk Biologi; dan
- c. 2/3 (dua per tiga) dari masa simpan, untuk Pangan Olahan.

Pasal 6

SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), juga berlaku untuk Pemasukan Obat dan Makanan di wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Kawasan Berikat.

Pasal 7

- (1) Pemasukan Obat dan Makanan hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Edar atau kuasanya.
- (2) Industri farmasi pemegang Izin Edar dapat menunjuk industri farmasi lain atau Pedagang Besar Farmasi importir sebagai pelaksana impor obat, dengan pelulusan mutu obat sebelum beredar tetap dilakukan oleh pemegang izin edar.
- (3) Dalam hal pemasukan dilakukan oleh kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:

-16-

- a. kuasa tersebut harus memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemasukan dan peredaran produk menjadi tanggung jawab pemegang izin edar; dan
- c. surat kuasa harus mencantumkan alamat dan status gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.

Pasal 8

- (1) *HS Code* dan Uraian Barang Obat dan Makanan yang dapat dimasukan ke dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Dalam hal *HS Code* dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan *HS Code* yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kepabeanan maka yang berlaku adalah *HS Code* yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang kepabeanan.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Pemohon

Pasal 9

- (1) Pemohon SKI harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan *username* dan *password* dengan mekanisme *single sign on*.
- (2) Mekanisme *single sign on* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh akses login di *inhouse* Badan Pengawas Obat dan Makanan (termasuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan) dan Portal *Indonesia National Single Window*.

- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui *website* Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan alamat <http://www.pom.go.id> atau melalui subsite <http://www.e-bpom.pom.go.id> atau portal *Indonesia National Single Window* untuk proses secara *single submission*.
- (2) Pemohon SKI melakukan *entry data* secara *online* dan mengunggah dokumen pendukung ke dalam aplikasi *e-bpom* atau portal *Indonesia National Single Window* untuk proses secara *single submission*.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas hasil pemindaian:
 - a. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direktur bermaterai cukup;
 - b. asli Surat Pernyataan Penanggung Jawab bermaterai cukup;
 - c. asli Angka Pengenal Importir (API);
 - d. asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - f. asli Surat Kuasa Pemasukan yang dibuat dalam bentuk Akta Umum oleh Notaris, dalam hal Pemohon SKI merupakan perusahaan yang diberi kuasa untuk mengimpor; dan
 - g. daftar *HS Code* komoditi yang akan diimpor.
- (4) Untuk permohonan SKI Obat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian asli Izin Industri Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi yang mendapat kuasa.
- (5) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan verifikasi secara *online*.

-18-

- (6) Apabila diperlukan, petugas dapat melakukan verifikasi dokumen secara manual.
- (7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon SKI akan mendapatkan *username* dan *password*.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Pemohon SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hanya dilakukan 1 (satu) kali, sepanjang tidak terjadi perubahan data Pemohon SKI.
- (2) Jika terjadi perubahan data, Pemohon SKI harus menyampaikan pemberitahuan perubahan data atau mengajukan pendaftaran kembali secara *online*.
- (3) Dalam hal Pemohon SKI tidak dapat menggunakan fasilitas “Lupa Password”, Pemohon dapat mengajukan surat permohonan perubahan identitas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan secara manual dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pemohon wajib menunjukkan asli surat kuasa dari direktur perusahaan;
 - b. asli surat permohonan menggunakan kop perusahaan bermaterai cukup, ditandatangani oleh direktur perusahaan; dan
 - c. fotokopi API, NPWP, SIUP/IUI dan menunjukkan dokumen asli.
- (4) Persetujuan perubahan akan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 12

Tata cara pendaftaran Pemohon SKI dan perubahan data Pemohon tercantum dalam Petunjuk Penggunaan (*User Manual*) *online* pada aplikasi *e-bpom*.

Pasal 13

- (1) *Username* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) merupakan data rahasia perusahaan.

- (2) Penyalahgunaan *username* dan *password* merupakan tanggung jawab perusahaan sepenuhnya.

Bagian Kedua Pengajuan Permohonan

Pasal 14

- (1) Permohonan SKI dilakukan secara *online*.
- (2) Khusus untuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem *Indonesia National Single Window*, permohonan SKI dilakukan secara manual.

Pasal 15

- (1) Pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran PNBP dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak mengunggah permohonan.
- (3) Nomor Aju diterbitkan setelah dilakukan pembayaran PNBP sebagai awal perhitungan *Service Level Arrangement*.
- (4) Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item produk.

Pasal 16

- (1) Permohonan SKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
 - a. persetujuan izin edar;
 - b. sertifikat analisis;
 - c. faktur (*invoice*); dan
 - d. bukti pembayaran PNBP.
- (2) Dalam hal masa berlaku Izin Edar kurang dari 3 (tiga) bulan maka permohonan SKI juga harus dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran ulang.
- (3) Khusus untuk pemasukan Obat, Obat Tradisional, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan berupa Produk

Ruahan (*bulk*) maka selain harus melampirkan persetujuan Izin Edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan impor dalam bentuk ruahan.

- (4) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit harus memuat nama produk, parameter uji sesuai ketentuan, hasil uji, metode analisa, nomor *batch*/nomor *lot*/kode produksi, tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa.
- (5) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Jika diperlukan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian dimana seluruh biaya menjadi tanggung jawab Pemohon.

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan Vaksin dan Sera

Pasal 17

- (1) Khusus permohonan SKI berupa vaksin, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, juga harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. sertifikat pelulusan *batch/lot* (*batch/lot release certificate*) dari Badan Otoritas di negara tempat vaksin diluluskan untuk setiap kali pemasukan; dan
 - b. protokol ringkasan *batch/lot* (*summary batch/lot protocol*) yang diterbitkan oleh produsen.
- (2) Khusus permohonan SKI berupa sera, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, juga harus dilengkapi dengan sertifikat analisis yang mencantumkan sumber zat aktif.

Pasal 18

- (1) Vaksin yang telah memperoleh SKI, hanya dapat diedarkan setelah dilakukan pengambilan sampel, pengujian, dan evaluasi serta hasilnya memenuhi persyaratan.
- (2) Pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Seluruh biaya pengambilan sampel, evaluasi, dan pengujian menjadi tanggung jawab Pemohon.

Pasal 19

- (1) Vaksin yang telah memperoleh sertifikat pelulusan *batch/lot (batch/lot release certificate)* dari Badan Otoritas di negara tempat vaksin diluluskan dilakukan:
 - a. evaluasi terhadap protokol ringkasan *batch/lot (summary batch/lot protocol)*, sertifikat analisis dan label; dan
 - b. pengujian pemerian.
- (2) Hasil evaluasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat pelulusan.
- (3) Sertifikat pelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen lengkap dan sampel diterima di laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 20

- (1) Vaksin yang belum memperoleh sertifikat pelulusan *batch/lot (batch/lot release certificate)* dari Badan Otoritas di negara tempat vaksin diluluskan dilakukan:
 - a. evaluasi terhadap protokol ringkasan *batch/lot (summary batch/lot protocol)*, sertifikat analisis, dan label;
 - b. pengujian pemerian; dan
 - c. pengujian potensi dan/atau pengujian lain yang ditetapkan.

-22-

- (2) Hasil evaluasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat pelulusan dan sertifikat pengujian.
- (3) Sertifikat pelulusan dan sertifikat pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan paling lama 65 (enam puluh lima) hari setelah dokumen lengkap dan sampel diterima di laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagian Keempat

Pengajuan Permohonan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika dan Suplemen Kesehatan

Pasal 21

Khusus permohonan SKI untuk Obat Tradisional, Obat Kuasi, Kosmetika, dan Suplemen Kesehatan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. nama produk yang tercantum pada faktur (*invoice*) harus sama dengan nama produk yang tercantum pada izin edar, dikecualikan untuk kosmetika;
- b. dalam hal nama kosmetika sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak sama dengan nama yang tercantum pada izin edar maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau
- c. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pengajuan Permohonan Pangan Olahan

Pasal 22

Khusus permohonan SKI untuk Pangan Olahan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, juga harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

- a. label yang disetujui pada saat pendaftaran dan dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian labelnya;
- b. surat keterangan dari produsen negara asal, apabila eksportir berbeda dengan produsen;
- c. surat rekomendasi pemasukan dari Kementerian Pertanian untuk Pangan Olahan asal hewan;
- d. untuk nama Pangan Olahan pada dokumen impor tidak sama dengan yang tercantum pada izin edar, dilengkapi dengan surat keterangan dari produsen; dan/atau
- e. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Tanggung Jawab Pemohon

Pasal 23

Pemohon bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan SKI yang diunggah dalam aplikasi *e-bpom*.

BAB V PERSETUJUAN PEMASUKAN

Bagian Pertama SKI

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah dokumen diterima, dokumen permohonan sebagaimana Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dievaluasi untuk mengetahui pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk diterbitkan persetujuan atau penolakan.

-24-

- (2) Dalam hal evaluasi berupa penolakan karena kekurangan data, Pemohon dapat menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Jika tambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Nomor Aju diterbitkan maka data sebelumnya akan hilang secara otomatis.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewati maka Pemohon harus mengajukan permohonan kembali dengan permohonan baru dan pembayaran PNBP.

Pasal 25

- (1) Persetujuan permohonan SKI diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah (*paperless*) dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (2) Penolakan permohonan disampaikan secara *online* melalui *e-bpom* atau portal *Indonesia National Single Window*.
- (3) SKI dapat dicetak oleh Pemohon atau instansi lain yang berkepentingan melalui sistem *Indonesia National Single Window*.
- (4) Dalam hal terdapat keadaan memaksa (*force majeure*), SKI dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) hari atau secara manual.
- (5) Khusus untuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan seluruh wilayah Indonesia yang belum terkoneksi dengan sistem *e-bpom*, SKI diterbitkan secara manual.

BAB VI

DOKUMENTASI

Pasal 26

- (1) Dokumen pemasukan Obat dan Makanan harus didokumentasikan dengan baik paling sedikit selama 3

-25-

(tiga) tahun oleh pemegang izin edar Obat dan Makanan yang mengajukan permohonan SKI.

- (2) Badan Pengawas Obat dan Makanan selama proses penerbitan SKI, setiap saat dapat melakukan pemeriksaan secara acak atas kebenaran dan keabsahan dokumen SKI pada sarana Pemohon SKI.

BAB VII

BIAYA

Pasal 27

- (1) Terhadap permohonan SKI dikenai biaya untuk setiap kali pemasukan sebagai PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme *e-payment*.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) atau Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan belum terkoneksi secara *online* dengan sistem *e-bpom*, pembayaran PNBP dapat dilakukan secara manual.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

BAB VIII

PEMASUKAN KEMBALI

Pasal 28

- (1) Pemasukan kembali Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia harus mengajukan permohonan pemasukan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Pemasukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan ekspor yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, dokumen ekspor, dan/atau dokumen lainnya dari instansi terkait yang menunjukkan bahwa bahan Obat

dan Makanan berasal dari wilayah Indonesia serta surat alasan pemasukan kembali.

BAB IX

SANKSI

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;
 - c. pemusnahan atau re-ekspor;
 - d. pembekuan izin edar; dan/atau
 - e. pencabutan izin edar;
- (2) Dalam hal diketahui bahwa dokumen permohonan yang diunggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 merupakan dokumen diduga palsu dan/atau dokumen tidak absah maka permohonan SKI ditolak dan Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan SKI untuk produk yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, permohonan SKI tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan

-27-

Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia dengan batas waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Kepala Badan ini diundangkan.

- (2) Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemasukan Obat dan Makanan yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-28-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 377

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM
WILAYAH INDONESIA

FORMAT SURAT KETERANGAN IMPOR

SURAT KETERANGAN IMPOR
KOMODITAS OBAT DAN MAKANAN
Nomor : PO....

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan kepada:

Nama Importir :
Alamat Kantor :
NPWP :
No. APIP/APIU :
Nama Eksportir :
Negara Asal Eksportir :

Untuk menerima :

No	Nama Produk	Kemasan	No Izin Edar	Jumlah Barang	No Lot/Bets	HS Code
	Produsen					
	Negara Produsen					

No. & Tanggal BL/AWB :
No. & Tanggal Invoice :
Melalui : Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ...

Dengan ketentuan:

- Produk tersebut di atas harus memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Obat dan Makanan.
- Surat Keterangan Impor ini dapat diakses langsung melalui sistem INSW e-bpom.

Demikian Surat Keterangan Impor ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...
a/n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan

TTD

(Nama lengkap)
NIP

Dokumen diterbitkan secara elektronik melalui sistem INSW e-bpom sehingga tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM
WILAYAH INDONESIA

LAMPIRAN HS CODE OBAT

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
1	3002.20.10	- Toksoid tetanus	- Toksoid tetanus
2	3002.20.20	- - Vaksin meningitis, campak, pertusis atau polio	- - Vaksin meningitis, campak, pertusis atau polio
3	3002.20.90	- - Lain-lain	Vaksin Hepatitis dan vaksin lain untuk manusia
4	3003.10.10	- - Mengandung amoksisilin (INN) atau garamnya	- - Mengandung amoksisilin (INN) atau garamnya
5	3003.10.20	- - Mengandung ampisilin (INN) atau garamnya	- - Mengandung ampisilin (INN) atau garamnya
6	3003.10.90	- - Lain-Lain	Procaine Penicillin G
7	ex 3003.20.00	- Mengandung antibiotika lainnya	Cotrimoxazole Meropenem and Sodium Carbonate Imipenem and Cilastatin Aztreonam and L-Arginine Cefepime Hydrochloride and L-Arginine Cefradine and L-Arginine Cefoperazone and Sulbactam Sodium Cefpirome Sulfate and Sodium Carbonate Ceftazidime Pentahydrate and Sodium Carbonate
8	3003.31.00	- - Mengandung Insulin	- - Mengandung Insulin
9	ex 3003.39.00	- - Lain-Lain	hormon
10	ex 3003.49.00	- - Lain-Lain	Alkaloid lainnya
11	3003.60.00	- lain-lain, mengandung zat anti malaria	- lain-lain, mengandung zat anti malaria
12	ex 3003.90.00	- Lain-lain	Omeprazole Pellets/Granules Itraconazole pellets/granules Glyceryl trinitrate pellets/granules
13	3004.10.15	- - - Mengandung penisilin G (tidak termasuk penisilin G benzatin), fenoksimetil penisilin atau garamnya	- - - Mengandung penisilin G (tidak termasuk penisilin G benzatin), fenoksimetil penisilin atau garamnya
14	3004.10.16	- - - Mengandung ampisilin, amoksisilin atau garamnya, dari jenis pemakaian oral	- - - Mengandung ampisilin, amoksisilin atau garamnya, dari jenis pemakaian oral
15	3004.10.19	- - - Lain-lain	mengandung penisilin atau turunannya, jenis pemakaian oral
16	3004.10.21	- - - Mengandung streptomisin atau turunannya dalam bentuk salep.	- - - Mengandung streptomisin atau turunannya dalam bentuk salep.
17	3004.10.29	- - - Lain-lain	Mengandung streptomisin atau turunannya
18	3004.20.10	- - Mengandung gentamycin, lincomycin, sulfamethoxazole atau turunannya, dari jenis yang dipakai secara oral atau dalam bentuk salep.	- - Mengandung gentamycin, lincomycin, sulfamethoxazole atau turunannya, dari jenis yang dipakai secara oral atau dalam bentuk salep.
19	3004.20.31	- - -Dari jenis pemakaian oral.	Mengandung eritromisin atau turunannya
20	3004.20.32	- - - Dalam bentuk salep.	Mengandung eritromisin atau turunannya

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
21	3004.20.39	- - - Lain-lain	Mengandung eritromisin atau turunannya selain untuk pemakaian oral dan bentuk salep
22	3004.20.71	- - - dari jenis pemakaian oral atau dalam bentuk salep	Mengandung tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya
23	3004.20.79	- - - Lain-lain	Mengandung tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya selain untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep
24	3004.20.91	- - - dari jenis pemakaian oral atau dalam bentuk salep	Mengandung antibiotik selain penisilin, streptomisin, eritromisin, tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya
25	3004.20.99	- - - Lain-lain	Mengandung antibiotik selain penisilin, streptomisin, eritromisin, tetrasiklin atau kloramfenikol atau turunannya selain untuk pemakaian oral atau dalam bentuk salep
26	3004.31.00	- - Mengandung insulin	- - Mengandung insulin
27	3004.32.10	- - - Mengandung Dexamethasone atau turunannya	- - - Mengandung Dexamethasone atau turunannya
28	3004.32.40	- - - Mengandung hidrokortison natrium suksinat atau fluokinolon asetonid	- - - Mengandung hidrokortison natrium suksinat atau fluokinolon asetonid
29	3004.32.90	- - - Lain-lain	Mengandung hormon kortikosteroid, turunan atau struktur analognya selain dexamethasone atau turunannya, hidrokortison natrium suksinat atau fluokinolon asetonid
30	3004.39.00	- - Lain-lain	Mengandung hormon atau produk lainnya dari pos 29.37, selain mengandung insulin, hormon kortikosteroid, turunan atau struktur analognya
31	3004.49.50	- - -Mengandung papaverin atau berberin, dari jenis pemakaian oral	- - -Mengandung papaverin atau berberin, dari jenis pemakaian oral
32	3004.49.60	- - -Mengandung teopilin, dari jenis pemakaian oral	- - -Mengandung teopilin, dari jenis pemakaian oral
33	3004.49.70	- - - Mengandung atropine sulfat	- - - Mengandung atropine sulfat
34	3004.49.80	- - - Mengandung kinin hidroklorida atau kinin dihidroklorida, untuk suntikan, mengandung kinin sulfat atau kinin bisulfat, dari jenis pemakaian oral	- - - Mengandung kinin hidroklorida atau kinin dihidroklorida, untuk suntikan, mengandung kinin sulfat atau kinin bisulfat, dari jenis pemakaian oral
35	3004.49.90	- - - Lain-lain	Mengandung kinin atau garamnya dan zat antimalaria lainnya
36	3004.50.10	- - Dari jenis yang cocok untuk anak-anak, dalam bentuk sirup	Mengandung vitamin atau produk lainnya dari pos 29.36 untuk anak-anak, dalam bentuk sirup
37	3004.50.21	- - -Dari jenis untuk pemakaian oral.	Mengandung lebih dari satu Vitamin untuk pemakaian oral selain untuk anak-anak dalam bentuk sirup
38	3004.50.29	- - - Lain-lain	Mengandung lebih dari satu Vitamin selain untuk pemakaian oral
39	3004.50.91	- - - Mengandung vitamin A, B atau C	Mengandung vitamin A, B atau C (tunggal) selain untuk anak-anak dalam bentuk sirup
40	3004.50.99	- - - Lain-lain	Mengandung vitamin tunggal selain vitamin A, B atau C, selain untuk anak-anak dalam bentuk sirup

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
41	3004.60.10	- - Mengandung Artemisin yang dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya	- - Mengandung Artemisin yang dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya
42	3004.60.20	- - Mengandung Artesunat atau Kloroquin	- - Mengandung Artesunat atau Kloroquin
43	3004.60.90	- - Lain-lain	- - Lain-lain
44	3004.90.10	- - Patch sistem terapeitik transdermal untuk pengobatan penyakit kanker atau jantung	- - Patch sistem terapeitik transdermal untuk pengobatan penyakit kanker atau jantung
45	3004.90.20	- - Air steril tertutup untuk inhalasi, pharmaceutical grade	- - Air steril tertutup untuk inhalasi, pharmaceutical grade
46	3004.90.30	- - Antiseptik	- - Antiseptik
47	3004.90.41	- - - Anestetik mengandung prokain hidroklorida	- - - Anestetik mengandung prokain hidroklorida
48	3004.90.49	- - - Lain-lain	Anestetik selain mengandung prokain HCl
49	3004.90.51	- - - Mengandung Asam Asetilsalisilat, Parasetamol atau dipyrone (INN) dari jenis pemakaian oral	- - - Mengandung Asam Asetilsalisilat, Parasetamol atau dipyrone (INN) dari jenis pemakaian oral
50	3004.90.52	- - - Mengandung Klorfeniramin Maleat	- - - Mengandung Klorfeniramin Maleat
51	3004.90.53	- - - Mengandung Diklofenak dari jenis pemakaian oral	- - - Mengandung Diklofenak dari jenis pemakaian oral
52	3004.90.54	- - -mengandung Piroksikam (INN) atau Ibuprofen	- - -mengandung Piroksikam (INN) atau Ibuprofen
53	3004.90.55	- - - lain-lain dalam bentuk obat gosok	- - - lain-lain dalam bentuk obat gosok
54	3004.90.59	- - - Lain-lain	- - - Lain-lain
55	3004.90.62	- - - Mengandung Primakuin	- - - Mengandung Primakuin
56	3004.90.64	- - -Mengandung Artemisin selain dari subpost 2004.60.10	- - -Mengandung Artemisin selain dari subpost 2004.60.10
57	3004.90.69	- - - - Lain-lain	Anti malaria lainnya
58	3004.90.71	- - -Mengandung piperazin atau mebendazol (INN)	- - -Mengandung piperazin atau mebendazol (INN)
59	3004.90.79	- - - - Lain-lain	Antelmintik lainnya
60	3004.90.81	- - -mengandung deferoksamin, untuk suntikan	- - -mengandung deferoksamin, untuk suntikan
61	3004.90.82	- - -obat anti HIV/AIDS	- - -obat anti HIV/AIDS
62	3004.90.89	- - - Lain-lain	obat untuk penyakit keras lainnya
63	3004.90.91	- - -mengandung sodium klorida atau glukosa, untuk infus	- - -mengandung sodium klorida atau glukosa, untuk infus
64	3004.90.92	- - -mengandung sorbitol atau salbutamol, untuk infus	- - -mengandung sorbitol atau salbutamol, untuk infus
65	3004.90.93	- - - mengandung sorbitol atau salbutamol, dalam bentuk lainnya	- - - mengandung sorbitol atau salbutamol, dalam bentuk lainnya
66	3004.90.94	- - -mengandung cimetidine (INN) atau ranitidine (INN) selain yang digunakan untuk suntik	- - -mengandung cimetidine (INN) atau ranitidine (INN) selain yang digunakan untuk suntik
67	3004.90.96	- - - obat tetes hidung mengandung naphazoline, xylometazoline atau oxymetazoline	- - - obat tetes hidung mengandung naphazoline, xylometazoline atau oxymetazoline
68	3004.90.99	- - - -lain-lain	Obat untuk manusia yang tidak termasuk barang dari pos 3004.10; 3004.20; 3004.31; 3004.32; 3004.49; 3004.50; 3004.60; 3004.90, terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, disiapkan dalam dosis tertentu (termasuk dalam bentuk sistem pemberian transdermal) atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
69	3006.30.90	- - Lain-lain	Preparat opasitas untuk pemeriksaan sinar X; reagen diagnosis yang dirancang untuk diberikan kepada pasien manusia
70	3006.60.00	- Preparat kontrasepsi kimia dengan bahan dasar hormon, produk lainnya dari pos 29.37 atau spermisida	- Preparat kontrasepsi kimia dengan bahan dasar hormon, produk lainnya dari pos 29.37 atau spermisida

LAMPIRAN HS CODE OBAT TRADISIONAL

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
1	2009.89.99	- - - - Lain-lain	Obat tradisional dalam bentuk jus tunggal
2	2009.90.91	- - - Siap untuk dikonsumsi langsung	Obat tradisional dalam bentuk campuran jus
3	ex 2106.90.72	- - - Suplemen makanan lainnya	Obat tradisional
4	3004.90.65	- - - - Pengobatan Herbal	Obat tradisional sebagai antimalaria
5	3004.90.72	- - - - Pengobatan Herbal	Obat tradisional sebagai antelmintik
6	3004.90.98	- - - - Pengobatan Herbal	Obat tradisional
7	ex 3004.90.99	- - - - Lain-lain	Obat Tradisional yang berasal dari hewan
8	3301.29.90	- - - Lain-lain	Obat tradisional yang digunakan secara topikal

LAMPIRAN HS CODE KOSMETIK

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
1	3303.00.00	Parfum dan cairan pewangi	Baby cologne Eau de cologne Eau de toilette Parfum Pewangi badan Parfum dan cairan pewangi lainnya
2	3304.10.00	- Preparat rias bibir	Lip care Lip color Lip gloss Lip liner Lip shine Preparat rias bibir lainnya
3	3304.20.00	- Preparat rias mata	Alas bedak untuk mata (Eye foundation) Bayangan mata Eye liner Krim untuk mata (Eye cream) Mascara Pensil alis Preparat rias mata lainnya
4	3304.30.00	- Preparat manikur atau pedikur	Base coat Cuticle remover/softener Nail dryer Nail extender/Nail elongator Nail hardener Nail strengthener Pembersih pewarna kuku (Nail polish remover) Perawatan kaki Pewarna kuku (Nail color) Top coat Preparat lainya lainnya

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
5	3304.91.00	- - Bubuk, dipadatkan maupun tidak	Bedak Badan Bedak badan antiseptik Bedak bayi Bedak dingin Bedak padat (Compact powder) Bedak wajah (Face powder) Masker (dalam bentuk serbuk/bubuk) Masker mata dalam bentuk serbuk/bubuk Peeling Pemerah pipi (Blush on) (bentuk serbuk/bubuk baik dipadatkan maupun tidak) Preparat kecantikan atau rias Preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari lainnya dalam bentuk
6	3304.99.20	- - - Preparat anti jerawat	Preparat anti jerawat
7	3304.99.30	- - - Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit	Alas bedak (Foundation) Anti aging, Baby cream Baby lotion Bedak cair (Liquid powder) Cold cream Dasar Make up (Make up Base) Antiwrinkle Krim malam (Night cream) Krim siang (Day cream) Masker Masker mata Nutritive cream Peeling Pelembab (Moisturizer) Penyegar kulit Perawatan kulit, badan dan tangan Vanishing cream Pelembab untuk mata (Eye moisturizer) Wrinkle smoothing remover Krim pencerah kulit sekitar mata (Whitening eye cream) Krim untuk pijat (Massage cream) Pencerah kulit (Skin lightener) Sediaan untuk menggelapkan kulit

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
8	Ex 3304.99.90	- - Lain-lain	Gel untuk pijat (Massage gel) Lulur Make-up kit Mangir Masker (contoh gel) Masker mata (contoh gel) Minyak untuk pijat (Massage oil) Peeling Pembersih kulit muka tidak mengandung sabun/surfaktan Penyegar kulit (tidak mengandung surfaktan) Penyegar kulit muka Sediaan mandi surya Pembersih rias mata (Eye makeup remover) Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur Baby oil Wrinkle smoothing remover Tata rias “panggung” Tata rias “pengantin” Feminine hygiene Astringent Preparat kecantikan atau rias dan
9	Ex 3305.10.10	- - Mengandung khasiat anti jamur	Sampo ketombe
10	Ex 3305.10.90	- - Lain-lain	Sampo Sampo bayi
11	3305.20.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen	Neutralizer Pelurus rambut (Hair straightener) Pengeriting rambut (Permanent wave)
12	3305.30.00	- Lak rambut	Hair styling
13	Ex 3305.90.00	- Lain-lain	Aktivator Pewarna rambut Hair creambath Kondisioner (Hair conditioner) Pomade (Hair dressing) Tata rias rambut fantasi Tonik rambut (Hair tonic) Pemudar warna rambut (Hair Lightener)
14	3306.10.10	- - Bubuk dan pasta untuk dental propilaksis	Pasta gigi (Dentrifices)
15	Ex 3306.10.90	- - Lain-lain	Pasta gigi (Dentrifices)
16	Ex 3306.90.00	- Lain-lain	Mouth washes Penyegar mulut (Mouth freshener) Sediaan hygiene mulut lainnya
17	3307.10.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur	Sediaan cukur Sediaan pasca cukur Sediaan pra cukur
18	3307.20.00	- Deodoran dan antiperspirant	Antiperspiran Deodoran Deodoran-Antiperspiran
19	3307.30.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi	Garam mandi (Bath salt) Minyak mandi (Bath oil) Serbuk untuk mandi (Bath powder) Busa mandi Sediaan untuk mandi lainnya
20	3307.90.30	- - Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik.	Pembersih kulit muka (tisu) Kosmetik lain dengan berbentuk tisu yang dilapisi pewangi /kosmetik

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
21	3307.90.40	- - Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk obat perontok	Depilatori
22	Ex 3401.11.40	- - - Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan	Sabun mandi antiseptik (padat)
23	Ex 3401.11.50	- - - Sabun lainnya termasuk sabun mandi	Sabun mandi bayi (padat) Sabun mandi (padat)
24	3401.11.60	- - - Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.	Pembersih kulit muka
25	3401.11.90	- - - Lain-lain	Kosmetik lain dengan bahan dasar sabun)
26	3401.19.10	- - - Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen	Kosmetik lain dengan berbentuk tisu dengan bahan dasar sabun)
27	Ex 3401.19.90	- - - Lain-lain	Kosmetik lainnya yang diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun/deterjen
28	3401.20.20	- - Kepingan sabun	Kepingan sabun (Produk ruahan sabun)
29	Ex 3401.20.99	- - - Lain-lain	Sabun mandi antiseptik Sabun mandi bayi Sabun mandi Handwash dalam bentuk cair/krim
30	Ex 3401.30.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak	Sabun mandi antiseptik Sabun mandi bayi Sabun mandi Handwash (Mengandung Surfaktan) dalam bentuk cair/krim Penyegar kulit (mengandung surfaktan)
31	Ex 3808.94.90	- - - Lain-lain	Pembersih kulit muka (tisu) Feminine hygiene (tisu)

LAMPIRAN HS CODE SUPLEMEN KESEHATAN

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
1	2106.90.71	- - - Suplemen makanan mengandung ginseng	Suplemen kesehatan yang mengandung ginseng
2	ex 2106.90.72	- - - Suplemen makanan lainnya	Suplemen kesehatan
3	2106.90.96	- - - Makanan medis lainnya	Suplemen kesehatan
4	2202.10.10	- - Air mineral pancar atau air soda, diberi rasa	Suplemen kesehatan berupa minuman kesehatan
5	2202.10.90	- - Lain-lain	Suplemen kesehatan berupa minuman kesehatan

LAMPIRAN HS CODE OBAT KUASI

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
1	Ex 3004.90.99	- - - - Lain-Lain	Sediaan kuasi untuk penggunaan luar/topikal
2	Ex 2106.90.99	- - - Lain-lain	Sediaan kuasi untuk penggunaan oral

LAMPIRAN HS CODE PRODUK PANGAN

No	HS Code	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
1	0401.10.10	Dalam bentuk cairan	Dalam bentuk cairan
2	0401.20.10	Dalam bentuk cairan	Dalam bentuk cairan
3	0401.20.90	Lain-lain	Lain-lain

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
4	0401.40.10	Susu dalam bentuk cairan	Susu dalam bentuk cairan
5	0401.40.90	Lain-lain	Lain-lain
6	0401.50.10	Dalam bentuk cairan	Dalam bentuk cairan
7	0401.50.90	Lain-lain	Lain-lain
8	0402.10.42	Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang
9	0402.10.49	Lain-lain	Lain-lain
10	0402.10.92	Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang
11	0402.10.99	Lain-lain	Lain-lain
12	0402.21.30	Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang
13	0402.21.90	Lain-lain	Lain-lain
14	0402.29.30	Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang	Dalam kemasan dengan berat bersih 2 kg atau kurang
15	0402.29.90	Lain-lain	Lain-lain
16	0402.91.00	Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	Tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
17	0402.99.00	Lain-lain	Lain-lain
18	0403.10.21	Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao
19	0403.10.29	Lain-Lain	Lain-Lain
20	0403.10.91	Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao	Diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan (termasuk pulp dan selai), kacang-kacangan atau kakao
21	0403.10.99	Lain-Lain	Lain-Lain
22	0403.90.10	Susu mentega	Susu mentega
23	0403.90.90	Lain-lain	Lain-lain
24	0404.10.10	Dalam bentuk bubuk	Dalam bentuk bubuk
25	0404.10.90	Lain-lain	Lain-lain
26	0404.90.00	Lain-lain	Lain-lain
27	0405.10.00	Mentega	Mentega
28	0405.20.00	Dairy spreads	Dairy spreads
29	0405.90.10	Lemak mentega anhidrat	Lemak mentega anhidrat
30	0405.90.20	Minyak mentega	Minyak mentega
31	0405.90.90	Lain-lain	Lain-lain
32	0406.10.10	Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey	Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju whey
33	0406.10.20	Dadih susu	Dadih susu
34	0406.20.90	Lain-lain	Lain-lain
35	0406.30.00	Keju olahan, bukan parutan atau bubuk	Keju olahan, bukan parutan atau bubuk
36	0406.90.00	Keju lainnya	Keju lainnya
37	0409.00.00	Madu alam.	Madu alam.
38	0901.21.20	Ditumbuk	Ditumbuk
39	0901.22.10	Tidak ditumbuk	Tidak ditumbuk
40	0901.22.20	Ditumbuk	Ditumbuk
41	1212.21.14	Gelidium spp.	Gelidium spp.
42	1212.21.15	Sargassum spp.	Sargassum spp.
43	1212.21.19	Lain-lain	Lain-lain
44	1301.90.90	Lain-lain	Lain-lain
45	1302.31.00	Agar-agar	Agar-agar
46	1302.32.00	Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji guar	Lendir dan pengental, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari kacang locust, biji kacang locust atau biji guar
47	1302.39.11	Bubuk, semi-murni	Bubuk, semi-murni
48	1302.39.12	Bubuk, murni	Bubuk, murni
49	1302.39.13	Alkali treated carrageenan chips (ATCC)	Alkali treated carrageenan chips (ATCC)
50	1302.39.19	Lain-lain	Lain-lain
51	1501.10.00	Lemak babi	Lemak babi
52	1501.20.00	Lemak babi lainnya	Lemak babi lainnya
53	1501.90.00	Lain-lain	Lain-lain
54	1507.90.10	Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak dimurnikan	Fraksi dari minyak kacang kedelai yang tidak dimurnikan
55	1507.90.90	Lain-lain	Lain-lain

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
56	1509.10.10	Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg	Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 30 kg
57	1509.90.99	Lain-lain	Lain-lain
58	Ex 1512.19.10	--- Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan	Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan (minyak bunga matahari (sunflower))
59	1513.19.90	Lain-lain	Lain-lain
60	Ex 1514.11.00	-- Minyak mentah	Minyak mentah (Minyak Kanola)
61	1515.50.90	Lain-lain	Lain-lain
62	1516.20.11	Dari kacang kedelai	Dari kacang kedelai
63	1516.20.42	Dari kelapa	Dari kelapa
64	1516.20.43	Dari kacang tanah	Dari kacang tanah
65	1516.20.46	Dari buah kelapa sawit	Dari buah kelapa sawit
66	1516.20.54	Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa	Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa
67	1516.20.98	Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa	Dari kacang tanah, kelapa sawit atau kelapa
68	1517.10.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
69	1517.10.90	Lain-lain	Lain-lain
70	1517.90.20	Margarin cair	Margarin cair
71	1517.90.30	Dari jenis yang digunakan sebagai olahan pelepas cetakan	Dari jenis yang digunakan sebagai olahan pelepas cetakan
72	1517.90.43	Shortening	Shortening
73	1517.90.44	Lard imitasi	Lard imitasi
74	1517.90.50	Campuran atau olahan padat lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya	Campuran atau olahan padat lainnya dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksinya
75	1517.90.62	Dengan bahan utama minyak kelapa sawit mentah	Dengan bahan utama minyak kelapa sawit mentah
76	1517.90.63	Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 25 kg	Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 25 kg
77	1517.90.64	Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih melebihi 25 kg	Dengan bahan utama minyak kelapa sawit lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih melebihi 25 kg
78	1517.90.67	Dengan bahan utama minyak kacang kedelai atau minyak kelapa	Dengan bahan utama minyak kacang kedelai atau minyak kelapa
79	1517.90.69	Lain-lain	Lain-lain
80	1601.00.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
81	1601.00.90	Lain-Lain	Lain-Lain
82	1602.10.10	Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
83	1602.10.90	Lain-lain	Lain-lain
84	1602.20.00	Dari hati binatang	Dari hati binatang
85	1602.31.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
86	1602.31.91	Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin
87	1602.31.99	Lain-Lain	Lain-Lain
88	1602.32.10	Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Kari ayam, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
89	1602.32.90	Lain-Lain	Lain-Lain
90	1602.39.00	Lain-Lain	Lain-Lain
91	1602.41.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
92	1602.41.90	Lain-Lain	Lain-Lain
93	1602.42.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
94	1602.42.90	Lain-Lain	Lain-Lain
95	1602.49.11	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
96	1602.49.19	Lain-Lain	Lain-Lain
97	1602.49.91	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
98	1602.49.99	Lain-Lain	Lain-Lain
99	1602.50.00	Dari binatang jenis lembu	Dari binatang jenis lembu
100	1602.90.10	Kari domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Kari domba, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
101	1602.90.90	Lain-Lain	Lain-Lain
102	1603.00.00	Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.	Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.
103	1604.11.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
104	1604.11.90	Lain-Lain	Lain-Lain
105	1604.12.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
106	1604.12.90	Lain-lain	Lain-lain
107	1604.13.11	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
108	1604.13.19	Lain-lain	Lain-lain
109	1604.13.91	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
110	1604.13.99	Lain-lain	Lain-lain
111	1604.14.11	Tuna	Tuna
112	1604.14.90	Lain-lain	Lain-lain
113	1604.15.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
114	1604.15.90	Lain-lain	Lain-lain
115	1604.16.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
116	1604.16.90	Lain-lain	Lain-lain
117	1604.17.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
118	1604.17.90	Lain-lain	Lain-lain
119	1604.18.10	Siap untuk dikonsumsi langsung	Siap untuk dikonsumsi langsung
120	1604.18.91	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
121	1604.18.99	Lain-lain	Lain-lain
122	1604.19.20	Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Makarel kuda, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
123	1604.19.30	Lain-Lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Lain-Lain, dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
124	1604.19.90	Lain-lain	Lain-lain
125	1604.20.20	Sosis ikan	Sosis ikan
126	1604.20.30	Bakso ikan	Bakso ikan
127	1604.20.40	Pasta ikan	Pasta ikan
128	1604.20.91	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
129	1604.20.99	Lain-lain	Lain-lain
130	1604.32.00	Pengganti kaviar	Pengganti kaviar
131	1605.10.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
132	1605.10.90	Lain-lain	Lain-lain
133	1605.21.00	Tidak dalam kemasan kedap udara	Tidak dalam kemasan kedap udara
134	1605.29.20	Bakso udang	Bakso udang
135	1605.29.30	Udang diberi tepung	Udang diberi tepung
136	1605.29.90	Lain-lain	Lain-lain
137	1605.30.00	Lobster	Lobster
138	1605.40.00	Krustasea lainnya	Krustasea lainnya
139	1605.51.00	Tiram	Tiram
140	1605.52.00	Kerang kipas, termasuk kerang ratu	Kerang kipas, termasuk kerang ratu
141	1605.53.00	Remis	Remis
142	1605.54.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
143	1605.54.90	Lain-lain	Lain-lain
144	1605.55.00	Gurita	Gurita

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
145	1605.56.00	Kerang, tiram dan arkshells	Kerang, tiram dan arkshells
146	1605.57.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
147	1605.57.90	Lain-lain	Lain-lain
148	1605.58.00	Siput, selain siput laut	Siput, selain siput laut
149	1605.59.00	Lain-lain	Lain-lain
150	1605.61.00	Teripang	Teripang
151	1605.62.00	Bulu babi	Bulu babi
152	1605.63.00	Ubur-ubur	Ubur-ubur
153	1605.69.00	Lain-lain	Lain-lain
154	Ex 1701.91.00	-- Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna	Mengandung tambahan bahan perasa atau pewarna (memiliki bilangan ICUMSA antara 70 IU sampai dengan 200 IU)
155	Ex 1701.99.10	-- Gula dimurnikan	Gula dimurnikan (memiliki bilangan ICUMSA maksimal 45 IU)
156	1702.19.00	Lain-lain	Lain-lain
157	1702.20.00	Gula maple dan sirop maple	Gula maple dan sirop maple
158	1702.90.20	Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak	Madu artifisial, dicampur dengan madu alam maupun tidak
159	1702.90.30	Gula diberi bahan perasa atau pewarna (tidak termasuk maltosa)	Gula diberi bahan perasa atau pewarna (tidak termasuk maltosa)
160	1702.90.91	Sirup gula	Sirup gula
161	1703.10.10	Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan	Mengandung bahan pemberi rasa atau pewarna tambahan
162	1704.10.00	Permen karet, dilapisi gula maupun tidak	Permen karet, dilapisi gula maupun tidak
163	1704.90.10	Pastiles dan drop mengandung obat	Pastiles dan drop mengandung obat
164	1704.90.20	Coklat putih	Coklat putih
165	1704.90.91	Lunak, mengandung gelatin	Lunak, mengandung gelatin
166	1704.90.99	Lain-lain	Lain-lain
167	1803.10.00	Tidak dihilangkan lemaknya	Tidak dihilangkan lemaknya
168	1803.20.00	Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya	Dihilangkan lemaknya sebagian atau seluruhnya
169	1804.00.00	Mentega, lemak dan minyak kakao.	Mentega, lemak dan minyak kakao.
170	1805.00.00	Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.
171	1806.10.00	Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya	Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
172	1806.20.10	Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang	Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
173	1806.20.90	Lain-lain	Lain-lain
174	1806.31.00	Diisi	Diisi
175	1806.32.00	Tidak diisi	Tidak diisi
176	1806.90.10	Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles	Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles
177	1806.90.90	Lain-lain	Lain-lain
178	1901.10.10	Dari ekstrak malt	Dari ekstrak malt
179	1901.10.20	Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04	Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04
180	1901.10.30	Dari bubuk kacang kedelai	Dari bubuk kacang kedelai
181	1901.10.91	Makanan medis	Makanan medis
182	1901.10.92	Lain-lain, untuk anak-anak usia lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi usia 3 tahun	Lain-lain, untuk anak-anak usia lebih dari 1 tahun tetapi tidak melebihi usia 3 tahun
183	1901.10.99	Lain-lain	Lain-lain
184	1901.20.10	Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao	Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao
185	1901.20.20	Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao	Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao
186	1901.20.30	Lain-lain, tidak mengandung kakao	Lain-lain, tidak mengandung kakao
187	1901.20.40	Lain-lain, mengandung kakao	Lain-lain, mengandung kakao

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
188	1901.90.11	Makanan medis	Makanan medis
189	1901.90.19	Lain-lain	Lain-lain
190	1901.90.20	Ekstrak malt	Ekstrak malt
191	1901.90.31	Filled milk	Filled milk
192	1901.90.32	Lain-lain, mengandung bubuk kakao	Lain-lain, mengandung bubuk kakao
193	1901.90.39	Lain-lain	Lain-lain
194	1901.90.41	Dalam bentuk bubuk	Dalam bentuk bubuk
195	1901.90.49	Dalam bentuk lain	Dalam bentuk lain
196	1901.90.91	Makanan medis	Makanan medis
197	1902.11.00	Mengandung telur	Mengandung telur
198	1902.19.20	Rice vermicelli (termasuk bihun)	Rice vermicelli (termasuk bihun)
199	1902.19.31	Dari jagung	Dari jagung
200	1902.19.39	Lain-lain	Lain-lain
201	1902.19.40	Mie lainnya	Mie lainnya
202	1902.19.90	Lain-lain	Lain-lain
203	1902.20.10	Diisi dengan daging atau sisa daging	Diisi dengan daging atau sisa daging
204	1902.20.30	Diisi dengan ikan, siput atau moluska	Diisi dengan ikan, siput atau moluska
205	1902.20.90	Lain-lain	Lain-lain
206	1902.30.20	Rice vermicelli (termasuk bihun)	Rice vermicelli (termasuk bihun)
207	1902.30.30	Soun	Soun
208	1902.30.40	Mi instan lainnya	Mi instan lainnya
209	1902.30.90	Lain-lain	Lain-lain
210	1902.40.00	Couscous	Couscous
211	1903.00.00	Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam itu.	Tapioka dan penggantinya diolah dari pati, dalam bentuk serpih, butir, pearls, hasil ayakan atau bentuk semacam itu.
212	1904.10.10	Mengandung kakao	Mengandung kakao
213	1904.10.90	Lain-lain	Lain-lain
214	1904.20.10	Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng	Makanan olahan yang diambil dari keripik sereal yang tidak digongseng
215	1904.20.90	Lain-lain	Lain-lain
216	1904.90.90	Lain-lain	Lain-lain
217	1905.10.00	Roti kering	Roti kering
218	1905.20.00	Roti jahe dan sejenisnya	Roti jahe dan sejenisnya
219	1905.31.10	Tidak mengandung kakao	Tidak mengandung kakao
220	1905.31.20	Mengandung kakao	Mengandung kakao
221	1905.32.10	Wafel	Wafel
222	1905.32.20	Wafer	Wafer
223	1905.40.10	Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah	Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah
224	1905.40.90	Lain-lain	Lain-lain
225	1905.90.10	Biskuit gigit tidak manis	Biskuit gigit tidak manis
226	1905.90.20	Biskuit tidak manis lainnya	Biskuit tidak manis lainnya
227	1905.90.30	Kue	Kue
228	1905.90.40	Kue kering	Kue kering
229	1905.90.50	Produk roti tanpa tepung	Produk roti tanpa tepung
230	1905.90.60	Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi	Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi
231	1905.90.70	Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu	Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu
232	1905.90.80	Produk makanan garing lainnya	Produk makanan garing lainnya
233	1905.90.90	Lain-lain	Lain-lain
234	2001.90.90	Lain-lain	Lain-lain
235	2002.10.00	Tomat, utuh atau potongan	Tomat, utuh atau potongan
236	2002.90.10	Pasta tomat	Pasta tomat
237	2002.90.20	Serbuk tomat	Serbuk tomat
238	2002.90.90	Lain-lain	Lain-lain
239	2003.10.00	Jamur dari genus Agaricus	Jamur dari genus Agaricus
240	2003.90.10	Cendawan tanah	Cendawan tanah
241	2003.90.90	Lain-lain	Lain-lain

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
242	2004.10.00	Kentang	Kentang
243	2004.90.10	Cocok untuk bayi atau anak-anak	Cocok untuk bayi atau anak-anak
244	2004.90.90	Lain-lain	Lain-lain
245	2005.10.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
246	2005.10.90	Lain-lain	Lain-lain
247	2005.20.11	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
248	2005.20.19	Lain-lain	Lain-lain
249	2005.20.91	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
250	2005.20.99	Lain-lain	Lain-lain
251	2005.40.00	Kacang kapri (Pisum sativum)	Kacang kapri (Pisum sativum)
252	2005.51.00	Kacang, dikuliti	Kacang, dikuliti
253	2005.59.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
254	2005.59.90	Lain-lain	Lain-lain
255	2005.60.00	Asparagus	Asparagus
256	2005.70.00	Buah zaitun	Buah zaitun
257	2005.80.00	Jagung manis (Zea mays var. saccharata)	Jagung manis (Zea mays var. saccharata)
258	2005.91.00	Rebung	Rebung
259	2005.99.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
260	2005.99.90	Lain-lain	Lain-lain
261	2006.00.00	Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (kering, berkilau atau kristal).	Sayuran, buah, kacang, kulit buah dan bagian lain dari tanaman, diawetkan dengan gula (kering, berkilau atau kristal).
262	2007.10.00	Olahan homogen	Olahan homogen
263	2007.91.00	Buah jeruk	Buah jeruk
264	2007.99.10	Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi	Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi
265	2007.99.20	Selai dan jeli buah	Selai dan jeli buah
266	2007.99.90	Lain-lain	Lain-lain
267	2008.11.10	Digongseng	Digongseng
268	2008.11.20	Mentega kacang	Mentega kacang
269	2008.11.90	Lain-lain	Lain-lain
270	2008.19.10	Kacang mede	Kacang mede
271	2008.19.91	Digongseng	Digongseng
272	2008.19.99	Lain-lain	Lain-lain
273	2008.20.10	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran	Dalam kemasan kedap udara untuk penjualan eceran
274	2008.20.90	Lain-lain	Lain-lain
275	2008.30.10	Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
276	2008.30.90	Lain-lain	Lain-lain
277	2008.40.00	Pir	Pir
278	2008.50.00	Aprikot	Aprikot
279	2008.60.10	Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
280	2008.60.90	Lain-lain	Lain-lain
281	2008.70.10	Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
282	2008.70.90	Lain-lain	Lain-lain
283	2008.80.00	Stroberi	Stroberi
284	2008.93.10	Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
285	2008.93.90	Lain-lain	Lain-lain
286	2008.97.10	Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak	Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
287	2008.97.20	Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
288	2008.97.90	Lain-lain	Lain-lain
289	2008.99.10	Leci	Leci
290	2008.99.20	Lengkeng	Lengkeng
291	2008.99.30	Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak	Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak
292	2008.99.40	Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol	Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
293	2008.99.90	Lain-lain	Lain-lain
294	2009.11.00	Beku	Beku
295	2009.12.00	Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20	Tidak beku, dengan nilai Brix tidak melebihi 20
296	2009.19.00	Lain-lain	Lain-lain
297	2009.21.00	Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
298	2009.29.00	Lain-lain	Lain-lain
299	2009.31.00	Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
300	2009.39.00	Lain-lain	Lain-lain
301	2009.41.00	Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
302	2009.49.00	Lain-lain	Lain-lain
303	2009.50.00	Jus tomat	Jus tomat
304	2009.61.00	Dengan nilai Brix tidak melebihi 30	Dengan nilai Brix tidak melebihi 30
305	2009.69.00	Lain-lain	Lain-lain
306	2009.71.00	Dengan nilai Brix tidak melebihi 20	Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
307	2009.79.00	Lain-lain	Lain-lain
308	2009.81.10	Cocok untuk bayi atau anak-anak	Cocok untuk bayi atau anak-anak
309	2009.81.90	Lain-lain	Lain-lain
310	2009.89.10	Jus blackcurrant	Jus blackcurrant
311	2009.89.91	Cocok untuk bayi atau anak-anak	Cocok untuk bayi atau anak-anak
312	2009.89.99	Lain-lain	Lain-lain
313	2009.90.10	Cocok untuk bayi atau anak-anak	Cocok untuk bayi atau anak-anak
314	2009.90.91	Siap untuk dikonsumsi langsung	Siap untuk dikonsumsi langsung
315	2009.90.99	Lain-lain	Lain-lain
316	2101.11.10	Kopi instan	Kopi instan
317	2101.11.90	Lain-lain	Lain-lain
318	2101.12.91	Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak	Olahan kopi dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat, mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
319	2101.12.92	Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak	Olahan kopi dengan dasar kopi gongseng ditumbuk mengandung tambahan gula, mengandung krimer maupun tidak
320	2101.12.99	Lain-lain	Lain-lain
321	2101.20.20	Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk	Ekstrak teh untuk produksi olahan teh, dalam bentuk bubuk
322	2101.20.30	Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula	Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula
323	2101.20.90	Lain-lain	Lain-lain
324	2102.30.00	Bubuk pengembang roti	Bubuk pengembang roti
325	2103.10.00	Kecap	Kecap

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
326	2103.20.00	Tomato ketchup dan saus tomat lainnya	Tomato ketchup dan saus tomat lainnya
327	2103.30.00	Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan	Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan
328	2103.90.11	Saus cabe	Saus cabe
329	2103.90.12	Saus ikan	Saus ikan
330	2103.90.13	Saus ikan lainnya	Saus ikan lainnya
331	2103.90.19	Lain-lain	Lain-lain
332	2103.90.21	Pasta udang termasuk terasi (belacan)	Pasta udang termasuk terasi (belacan)
333	2103.90.29	Lain-lain	Lain-lain
334	2104.10.11	Cocok untuk bayi atau anak-anak	Cocok untuk bayi atau anak-anak
335	2104.10.19	Lain-lain	Lain-lain
336	2104.10.91	Cocok untuk bayi atau anak-anak	Cocok untuk bayi atau anak-anak
337	2104.10.99	Lain-lain	Lain-lain
338	2104.20.11	Cocok untuk bayi atau anak-anak	Cocok untuk bayi atau anak-anak
339	2104.20.19	Lain-lain	Lain-lain
340	2104.20.91	Cocok untuk bayi atau anak-anak	Cocok untuk bayi atau anak-anak
341	2104.20.99	Lain-lain	Lain-lain
342	2105.00.00	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.	Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.
343	2106.90.11	Bean curd kering dan bean curd stick kering	Bean curd kering dan bean curd stick kering
344	2106.90.12	Tahu segar	Tahu segar
345	2106.90.19	Lain-lain	Lain-lain
346	2106.90.41	Dalam bentuk bubuk	Dalam bentuk bubuk
347	2106.90.49	Lain-lain	Lain-lain
348	2106.90.53	Produk dengan bahan dasar ginseng	Produk dengan bahan dasar ginseng
349	2106.90.54	Olahan lainnya dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi konsentrat campuran	Olahan lainnya dari jenis yang digunakan sebagai bahan baku untuk produksi konsentrat campuran
350	2106.90.55	Lainnya, konsentrat campuran untuk diencerkan dengan air guna pembuatan minuman	Lainnya, konsentrat campuran untuk diencerkan dengan air guna pembuatan minuman
351	2106.90.59	Lain-lain	Lain-lain
352	2106.90.71	Suplemen makanan mengandung ginseng	Suplemen makanan mengandung ginseng
353	Ex 2106.90.72	--- Suplemen makanan lainnya	Produk pangan dengan kolagen
354	2106.90.73	Fortificant premixes	Fortificant premixes
355	2106.90.81	Olahan makanan untuk bayi atau anak-anak yang kekurangan laktasi	Olahan makanan untuk bayi atau anak-anak yang kekurangan laktasi
356	2106.90.89	Lain-lain	Lain-lain
357	2106.90.91	Lainnya, campuran antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan	Lainnya, campuran antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan
358	2106.90.92	Sirop yang diberi perasa atau pewarna	Sirop yang diberi perasa atau pewarna
359	2106.90.95	Seri kaya	Seri kaya
360	2106.90.96	Makanan medis lainnya	Makanan medis lainnya
361	2106.90.97	Tempe	Tempe
362	2106.90.98	Olahan pemberi rasa lainnya	Olahan pemberi rasa lainnya
363	ex 2106.90.99	Lain-lain	Produk pangan lainnya
364	2201.10.10	Air mineral	Air mineral
365	2201.10.20	Air soda	Air soda
366	2201.90.90	Lain-lain	Lain-lain
367	2202.10.10	Air mineral pancar atau air soda, diberi rasa	Air mineral pancar atau air soda, diberi rasa
368	2202.10.90	Lain-lain	Lain-lain
369	2202.91.00	Bir tanpa alkohol	Bir tanpa alkohol

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
370	2202.99.10	Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa	Minuman dengan bahan dasar susu UHT diberi rasa
371	2202.99.20	Minuman susu kedelai	Minuman susu kedelai
372	2202.99.40	Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi	Minuman dengan bahan dasar kopi atau diberi rasa kopi
373	2202.99.50	Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung	Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung
374	2202.99.90	Lain-lain	Lain-lain
375	2203.00.11	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8 % menurut volumenya
376	2203.00.19	Lain-lain	Lain-lain
377	2203.00.91	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 5,8 % menurut volumenya
378	2203.00.99	Lain-lain	Lain-lain
379	2204.10.00	Minuman fermentasi (wine) pancar	Minuman fermentasi (wine) pancar
380	2204.21.11	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
381	2204.21.13	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
382	2204.21.14	Dengan kadar alkohol melebihi 23 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol melebihi 23 % menurut volumenya
383	2204.21.21	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
384	2204.21.22	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
385	2204.22.11	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
386	2204.22.12	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
387	2204.22.13	Dengan kadar alkohol melebihi 23 % volume	Dengan kadar alkohol melebihi 23 % volume
388	2204.22.22	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
389	2204.29.11	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
390	2204.29.13	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % tetapi tidak melebihi 23 % menurut volumenya
391	2204.29.14	Dengan kadar alkohol melebihi 23 % volume	Dengan kadar alkohol melebihi 23 % volume
392	2204.29.21	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
393	2204.29.22	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
394	2204.30.10	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
395	2204.30.20	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
396	2205.10.10	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
397	2205.10.20	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
398	2205.90.10	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 15 % menurut volumenya
399	2205.90.20	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol melebihi 15 % menurut volumenya
400	2206.00.10	Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir	Fermentasi buah apel dan fermentasi buah pir

No	HS CODE	URAIAN BARANG BTKI 2017	JENIS BARANG
401	2206.00.20	Sake (minuman fermentasi dari beras)	Sake (minuman fermentasi dari beras)
402	2206.00.31	Dalam kemasan 2 l atau kurang	Dalam kemasan 2 l atau kurang
403	2206.00.39	Lain-lain	Lain-lain
404	2206.00.41	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14 % menurut volumenya
405	2206.00.49	Lain-lain	Lain-lain
406	2206.00.91	Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)	Minuman fermentasi beras lainnya (termasuk minuman fermentasi beras mengandung obat)
407	2206.00.99	Lain-lain	Lain-lain
408	2208.20.50	Brandy	Brandy
409	2208.30.00	Wiski	Wiski
410	2208.40.00	Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi	Rum dan alkohol lainnya yang diperoleh dengan penyulingan produk gula tebu yang difermentasi
411	2208.50.00	Gin dan Geneva	Gin dan Geneva
412	2208.60.00	Vodka	Vodka
413	2208.70.10	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 57 % menurut volumenya
414	2208.70.90	Lain-lain	Lain-lain
415	2208.90.20	Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya	Samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
416	2208.90.50	Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya	Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40 % menurut volumenya
417	2208.90.60	Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya	Arak atau alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40 % menurut volumenya
418	2208.90.91	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14 % menurut volumenya	Dengan kadar alkohol tidak melebihi 1,14 % menurut volumenya
419	2208.90.99	Lain-lain	Lain-lain
420	2853.90.10	Air demineral	Air demineral

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO